



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pertambangan Tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di Morowali

Dewa Ari Danuarta¹, Hardiansyah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

²Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

Email : dewaaridanuarta@gmail.com ; andihardiansyahsyam@gmail.com

Abstract

Nickel mining in Morowali Regency, Central Sulawesi, highlights the importance of ensuring that mining activities conducted under valid mining licenses also comply with the legal requirements governing the use of forest areas. This study aims to analyze the legal framework governing mining activities conducted without Forest Area Use Approval (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan or PPKH) and the legal construction of corporate criminal liability for alleged violations of these requirements in Morowali. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis draws on legislation, scholarly literature, official government publications, and relevant court decisions. The findings indicate that a Mining Business License (Izin Usaha Pertambangan or IUP) and PPKH serve distinct legal functions and therefore cannot substitute for one another. The Ministry of Forestry's press release dated November 5, 2025, concerning a reported mining area disturbance covering 62.15 hectares within the IUP area of PT Bumi Morowali Utara provides a factual context for examining regulatory compliance; however, it does not constitute a judicial determination of criminal liability. Corporate criminal liability must be established through evidence concerning the legal status of the area, the nature and timing of the activities, the absence of the required approval, the connection between the conduct and the corporation's interests, and the respective roles of corporate officers and contractors.

Keywords: Corporate Criminal Liability, Mining, Forest Areas, Forest Area Use Approval (PPKH), Morowali.

Abstrak

Pertambangan nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, memperlihatkan pentingnya memastikan bahwa kegiatan usaha yang memiliki izin pertambangan juga memenuhi ketentuan penggunaan kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pertambangan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi atas dugaan kegiatan tersebut di Morowali. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui penelaahan peraturan, literatur ilmiah, publikasi resmi pemerintah, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Izin Usaha Pertambangan dan PPKH memiliki fungsi hukum berbeda sehingga tidak dapat saling menggantikan. Siaran pers Kementerian Kehutanan tanggal 5 November 2025 mengenai bukaan tambang yang dilaporkan seluas 62,15 hektare di wilayah IUP PT Bumi Morowali Utara menjadi konteks faktual untuk menguji kepatuhan, tetapi bukan putusan yang membuktikan kesalahan pidana. Pertanggungjawaban korporasi harus dibangun melalui pembuktian status kawasan, bentuk dan waktu kegiatan, ketiadaan persetujuan yang diwajibkan, hubungan perbuatan dengan kepentingan korporasi, serta peran pengurus dan kontraktor.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pertambangan, Kawasan Hutan, PPKH, Morowali.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumber daya alam melalui kegiatan pertambangan yang pada dasarnya merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Namun, persoalan muncul ketika sebuah kepentingan ekonomi yang bersinggungan dengan kawasan hutan yang memiliki fungsi ekologis dan dilindungi dengan berbagai instrument hukum yang ada. Pada keadaan ini, masalah pertambangan tidak lagi terbatas pada kegiatan pengambilan dan pengolahan mineral, tapi juga menyangkut kepatuhan terhadap suatu ketentuan penggunaan kawasan hutan dan pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran, masalah ini yang semakin kompleks ketika suatu kegiatan pertambangan yang dijalankan melalui korporasi yang memiliki struktur organisasi, pengambilan keputusan, dan pelaksana operasional yang berbeda.

Pada perkembangannya, kegiatan pertambangan nikel yang berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah yang menjadi bagian penting dalam perkembangan industri nikel di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan nilai tambah mineral melalui pembangunan industri pengolahan dan pemurnian. Perkembangan ini yang membawa kepentingan ekonomi yang signifikan, tapi pada saat yang sama juga menuntut pengawasan terhadap kepatuhan kegiatan usaha pada ketentuan hukum yang berlaku. Jika melihat dari sudut hukum kehutanan, kegiatan pertambangan yang berlokasi di dalam atau menggunakan kawasan hutan yang harus dinilai berdasarkan status kawasan, ketentuan penggunaan kawasan hutan, serta persetujuan yang diwajibkan bagi kegiatan tersebut, maka keberadaan investasi dan kegiatan pertambangan yang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum yang mengatur perlindungan dan juga penggunaan kawasan hutan.¹ Besarnya kepentingan ekonomi di sektor tersebut menempatkan tata kelola pertambangan dan kepatuhan terhadap hukum kehutanan sebagai dua aspek yang perlu diperhatikan secara bersamaan. Data pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali menunjukkan bahwa hilirisasi nikel dan industri pengolahan atau pemurnian merupakan sektor strategis dalam perekonomian daerah. Pada laman data investasi pemerintah daerah, sektor tersebut dilaporkan berkontribusi sebesar 68,4% dalam distribusi realisasi investasi berdasarkan sektor yang ditampilkan. Data ini menggambarkan

¹ Suta, Ketut. 2024. "Profil Investasi Kabupaten Morowali: Morowali Ramah Industri Menuju Indonesia Maju - Pemerintah Kabupaten Morowali." Portal Kabupaten Morowali, September 19. <https://morowalikab.go.id/news/profil-investasi-kabupaten-morowali-morowali-ramah-industri-menuju-indonesia-maju>.

pentingnya kegiatan ekonomi berbasis nikel di Morowali, meskipun tidak dapat digunakan secara langsung untuk menyimpulkan besarnya dampak pertambangan terhadap kawasan hutan (DPMPTSP Kabupaten Morowali, *Data dan Capaian Investasi*).²

Persoalan ini yang memperoleh dasar faktuan melalui tindakan penertiban yang diumumkan oleh Kementerian Kehutanan pada 5 November 2025. Pada siaran pers Nomor SP.275/HUMAS/PIIP/HMS.3/11/2025, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Halilintar yang melaporkan operasi penindakan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan produksi terbatas yang berada di kabupaten Morowali.³ Operasi yang berlangsung pada 25 Oktober sampai dengan 4 November 2025 ini yang didahului dengan validasi lapangan terhadap 18 perusahaan tambang di Sulawesi Tengah. Berdasarkan siaran pers tersebut, terdapat empat Perusahaan yang dilaporkan masih melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa izin meski telah dilakukan pemasangan plang penertiban. Pada kegiatan tersebut tim mengamankan sejumlah truk yang bermuatan nikel milik Perusahaan kontraktor tambang yang disebut berkaitan dengan PT Bumi Morowali Utara (BMU) dan PT BCPM. Kementerian kehutanan juga melaporkan adanya bukaan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin seluas 62,15 hektare di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT BMU, dengan potensi denda sebesar Rp2.350.280.980.761 atau sekitar Rp2,35 triliun.⁴

Data ini yang memperlihatkan bahwa penggunaan kawaasan hutan dalam kegiatan pertambangan di Morowali telah menjadi objek penertiban pemerintah dan layak untuk dikaji. Tapi angka luas bukaan tambang dan potensi denda administrative yang diumumkan oleh pemerintah yang harus ditempatkan secara tepat pada analisis akademik. Data ini yang tidak dengan sendirinya merupakan putusan pengadilan yang menyatakan korporasi bersalah melakukan tindak pidana bahkan dalam siaran pers yang sama, pemerintah menjelaskan bahwa penegakan hukum yang mengedepankan instrumen administratif dan menyatakan bahwa sanksi piidana dapat diterapkan sesuai dengan kondisi yang disebutkan dalam pengumuman tersebut. Pemerintah yang juga menyampaikan rencana penyelidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang kehutanan terhadap Perusahaan yang terlibat,

² Muhyiddin, Muhyiddin, Achmanto Mendatu, and M. Dio Rhiza Amrizal. 2026. "Ekonomi Politik Hilirisasi Nikel Dan Transformasi Morowali Sebagai Episentrum Industrialisasi Baru Indonesia." *Bappenas Working Papers* 9 (2): 274–302. <https://doi.org/10.47266/bwp.v9i2.567>.

³ Kementerian Kehutanan. 2025. "Gakkum Kehutanan Bersama Satgas PKH Halilintar Kenakan Sanksi Terhadap PT BMU." Kehutanan. <https://www.kehutanan.go.id/news/gakkum-kehutanan-bersama-satgas-pkh-halilintar-kenakan-sanksi-terhadap-pt-bmu>.

⁴ Redaksi. 2025. "Operasi Halilintar Ungkap 16 Kasus Di Sulteng, Dua Perusahaan Diduga Timbulkan Kerugian Negara Rp 2,3 Triliun." Onenews.Co.Id, Blogger, November 26. <https://mitrapers.onenews.co.id/2025/11/operasi-halilintar-ungkap-16-kasus-di.html>.

baik pemegang Izin Usaha Pertambangan maupun kontraktor pertambangan.⁵ Perbedaan antara penertiban administratif, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan menjadi penting karena masing-masing yang menunjukkan tahap dan konsekuensi hukum yang berbeda. Oleh sebab itu, kasus ini yang memberikan untuk membuktikan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban setiap subjek hukum yang perlu diteliti.

Melihat dari sudut normatif, pengaturan mengenai penggunaan kawasan hutan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pengaturan ini perlu dibaca karena peraturan pelaksana mengenai penyelenggaraan kehutanan, termasuk peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan beserta perubahannya yang relevan.⁶ Pada kerangka ini, persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) yang merupakan instrumen hukum yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kewajiban untuk memperoleh PPKH perlu dibedakan dari perizinan usaha pertambangan karena keduanya memiliki ruang lingkup dan fungsi hukum yang identik. Maka kepemilikan Izin Usaha Pertambangan yang tidak serta-merta menggantikan kewajiban untuk memperoleh PPKH apabila persetujuan tersebut diwajibkan berdasarkan dengan peraturan yang berlaku. Penilaian terhadap dugaan kegiatan pertambangan tanpa PPKH yang juga harus memperhatikan fungsi kawasan hutan, Lokasi kegiatan, ruang lingkup dan masa berlaku persetujuan yang dimiliki, dan juga ketentuan hukum pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

Persoalan hukum tersebut menjadi lebih kompleks ketika kegiatan pertambangan dijalankan melalui korporasi. Dalam kegiatan usaha, pelaksanaan operasional dapat melibatkan badan usaha pemegang izin, kontraktor pertambangan, pengurus, pekerja, dan pihak lain yang memiliki peran berbeda. Keberadaan berbagai pihak tersebut menimbulkan persoalan mengenai atribusi perbuatan dan penentuan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum tidak cukup hanya mengidentifikasi pihak yang secara langsung melakukan kegiatan di lapangan, tetapi juga perlu menguji hubungan

⁵ Ibid. Siaran pers tersebut menyebutkan penindakan, potensi denda, dan rencana penyelidikan terhadap perusahaan yang terlibat.

⁶ Database Peraturan | JDIH BPK. 2021. "PP No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan - JDIH BPK." <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161853/pp-no-23-tahun-2021>.

antara perbuatan tersebut dan korporasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan perlu diarahkan pada peran korporasi dalam pelaksanaan kegiatan, kewenangan pengurus, pengambilan keputusan, serta unsur dan dasar pertanggungjawaban yang harus dibuktikan. Pada saat yang sama, keterlibatan kontraktor atau pengurus tidak boleh secara otomatis dianggap membuktikan kesalahan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut.⁷

Pada konteks ini, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi aspek penting untuk dikaji karena persoalan pertambangan tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan tidak berhenti pada penentuan ada atau tidaknya pelanggaran. Analisis juga perlu menjelaskan bagaimana perbuatan yang dilakukan dalam kegiatan usaha dapat diatribusikan kepada korporasi, bagaimana dasar pertanggungjawabannya ditentukan, serta bagaimana kemungkinan pertanggungjawaban pengurus atau pihak lain dinilai berdasarkan peran dan ketentuan hukum yang berlaku. Kerangka hukum kehutanan perlu dibaca bersama ketentuan pidana sektoral dan ketentuan umum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.⁸ Pendekatan tersebut diperlukan agar analisis tidak menyamakan pelanggaran administratif dengan tindak pidana ataupun menganggap bahwa keberadaan korporasi dalam suatu kegiatan secara otomatis membuktikan kesalahan pidananya.

Sejumlah aspek dalam persoalan ini perlu ditempatkan sebagai fokus penelitian, yaitu hubungan antara kewajiban memperoleh PPKH, pembuktian unsur tindak pidana, dan atribusi perbuatan kepada korporasi. Penelitian terdahulu mengenai tindak pidana kehutanan, pertambangan tanpa izin, dan pertanggungjawaban pidana korporasi perlu dibandingkan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing kajian telah membahas hubungan ketiga aspek tersebut, khususnya dalam konteks pertambangan di Morowali. Dengan demikian, kebaruan penelitian tidak cukup dinyatakan hanya karena objek kajiannya berada di Morowali, melainkan perlu ditunjukkan melalui perbedaan fokus analisis, penggunaan bahan hukum, dan kontribusi argumentasi terhadap penelitian yang telah ada. Penelusuran terhadap dokumen resmi penegakan hukum dan, apabila tersedia, putusan pengadilan yang relevan juga diperlukan untuk memperkuat hubungan antara persoalan normatif dan konteks faktual yang dikaji.

⁷ Fitriya Wardhany, Nyimas Enny. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14 (1): 177. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.326>.

⁸ Jurais M. Saleh. 2025. "Dari Klausul 'Menguntungkan Korporasi' Ke Pertanggungjawaban Pidana: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3 (4): 127–39. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i4.1651>.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pertambangan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di Morowali serta mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi atas kegiatan tersebut. Analisis difokuskan pada kewajiban hukum penggunaan kawasan hutan, unsur tindak pidana yang relevan, serta dasar atribusi perbuatan dan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun pengurusnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Melalui kajian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana kehutanan, terutama dalam memperjelas konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi atas kegiatan pertambangan yang diduga dilakukan tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan, serta memberikan landasan analitis bagi penguatan penegakan hukum di Morowali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas, dan doktrin yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan yang relevan, serta literatur ilmiah. Objek kajian difokuskan pada konstruksi hukum penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kesesuaian dan keterkaitan ketentuan di bidang kehutanan, pertambangan mineral dan batu bara, serta hukum pidana yang mengatur pertanggungjawaban korporasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, atribusi kesalahan kepada korporasi, serta hubungan antara pertanggungjawaban korporasi dan pengurusnya. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan mengkaji putusan pengadilan yang relevan sebagai bahan pembandingan untuk mengidentifikasi penerapan norma dan pertimbangan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan dan kawasan hutan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahan berikutnya, serta peraturan pelaksana mengenai penyelenggaraan kehutanan dan penggunaan kawasan hutan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi juga dikaji dengan memperhatikan peraturan hukum pidana yang berlaku pada waktu peristiwa yang diteliti. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi resmi pemerintah yang relevan dengan pertambangan, perlindungan kawasan hutan, dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, publikasi resmi pemerintah, serta literatur ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum secara sistematis. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi kewajiban hukum dalam penggunaan kawasan hutan bagi kegiatan pertambangan, menguji relevansi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta menilai dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dan pihak yang menjalankan atau mengendalikan kegiatan korporasi. Penelitian ini juga membedakan konsekuensi administratif dari pertanggungjawaban pidana, sehingga tindakan penertiban atau pengenaan sanksi administratif tidak secara otomatis diperlakukan sebagai bukti bahwa tindak pidana telah terbukti. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan mengenai penerapan hukum dan persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks pertambangan di kawasan hutan di Morowali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pertambangan Tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di Morowali

1.1 Kedudukan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dalam Kegiatan Pertambangan

Kegiatan pertambangan yang dilakukan di dalam kawasan hutan yang menimbulkan hubungan hukum antara rezim hukum pertambangan dan rezim hukum kehutanan. Pada perspektif hukum pertambangan, pelaku usaha yang harus memenuhi persyaratan perizinan untuk dapat melaksanakan kegiatan pertambangan. Tapi jika kita melihat dari perspektif hukum kehutanan, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan diluar kegiatan kehutanan harus memenuhi persyaratan penggunaan kawasan hutan yang sebagaimana

ditentukan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Maka, legalitas kegiatan pertambangan yang tidak cukup untuk dapat dinilai hanya berdasarkan kepemilikan izin usaha pertambangan saja, tapi juga harus dilihat dari kesesuaian penggunaan ruang dan pemenuhan kewajiban hukum dibidang kehutanan.

Persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) yang merupakan instrumen hukum yang mengatur penggunaan Sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.⁹ Hal ini tercantum pada peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan.¹⁰ Maka PPKH yang memiliki fungsi yang berbeda dari izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan yang berkaitan dengan legalitas pelaksanaan usaha pertambangan, sedangkan PPKH yang berkaitan dengan legalitas penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan tersebut. Perbedaan fungsi ini yang menunjukkan bahwa kedua instrumen hukum itu tidak dapat saling menggantikan, kepemilikan izin usaha pertambangan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Perusahaan telah memenuhi kewajiban penggunaan kawasan hutan. Begitupun sebaliknya, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran juga tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat keberadaan izin usaha pertambangan tanpa memeriksa status kawasan, Lokasi kegiatan, dan dokumen persetujuan yang dimiliki oleh Perusahaan.¹¹

Jika melihat dengan apa yang terjadi di morowali, pemeriksaan terhadap legalitas kegiatan pertambangan yang perlu diarahkan pada kesesuaian antara wilayah izin usaha pertambangan dan batas kawasan hutan yang berlaku. Pemeriksaan ini yang perlu mencakup apakah kegiatan petambangan yang dilakukan di dalam kawasan hutan produksi teebatas, apakah perusaan tersebut memiliki PPKH yang relevan, dan apakah Lokasi dan kegiatan aktual sesuai dengan ruang lingkup persetujuan yang diberikan. Artinya apabila suatu Perusahaan memiliki izin usaha pertambanga, tapi kegiatan operasionalnya yang dilakukan di kawasan hutan tanpa persetujuan yang diwajibkan, juga terdapat persoalan hukum yang harus diuji berdasarkan dengan ketentuan kehutanan. Tapi, Kesimpulan mengenai pelanggaran tertentu tetap harus didasarkan pada verifikasi dokumen dan fakta kegiatan, bukan semata mata pada Lokasi perusahaan atau keberadaan izin usaha pertambangannya saja.

⁹ Lintang. 2024. "Izin Penggunaan Kawasan Hutan: Dari IPPKH Menjadi PPKH." PT Citra Melati Alam Prima - Konsultan Lingkungan Hidup Terbaik, February 10. <https://citramelati.co.id/artikel/izin-penggunaan-kawasan-hutan-dari-ippkh-menjadi-ppkh/>.

¹⁰ Database Peraturan | JDIH BPK. 2021b. "PP No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan - JDIH BPK." <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161853/pp-no-23-tahun-2021>.

¹¹ Tubagus Rachmat. 2026. "Tambang Rakyat Di Kawasan Hutan Dimungkinkan Dengan IUP Dan PPKH - Media Nikel Indonesia." Media Nikel Indonesia, NIKEL.CO.ID, January 30. <https://nikel.co.id/2026/01/30/tambang-rakyat-di-kawasan-hutan-dimungkinkan-dengan-iup-dan-ppkh/>.

Pemberian kerangka hukum juga harus memperhatikan perubahan terhadap peraturan yang ada. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 yang telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2026.¹² Maka, penerapan normma pada penelitian ini yang perlu disesuaikan dengan wktu terjadinya perbuatan yang dikaji dan ketentuan yang berlaku pada waktu kejadian tersebut.

1.2 Analisis Penertiban Pertambangan di Kawasan Hutan Morowali

Masalah penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan yang dilakukan dimorowali yang memperoleh konteks faktual dari siaran pers resmi kementerian kehutanan nomor SP.275/HUMAS/PPIP/HMS.3/11/2025, tanggal 5 November 2025. Pada siaran pers tersebut, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Halilintar yang melaporkan operasi penindakan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Operasi yang berlangsung pada 25 Oktober sampai dengan 4 November 2025.¹³ Berdasarkan sumber tersebut, hasil validasi lapangan terhdap 18 perusahaan tambang di Sulawesi Tengah yang menunjukkan bahwa empat Perusahaan yang masih melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa izin meskipun telah dipasangkan plang penertiban. Kementerian Kehutanan yang juga melaporkan pengamanan 11 truk bermuatan nikel milik PT JJA dan Sembilan truk milik PT HGI, yang disebut sebagai kontraktor tambang PT Bumi Morowali Utara (BMU). Kemudian pada hari berikutnya, Sembilan truk milik PT MMP yang disebut sebagai kontraktor tambang PT BCPM juga turut diamankan.¹⁴

Pada siaran pers tersebut yang juga menyebutkan adanya bukaan tambang seluas 62,15 hektare di dalam kawasan hutan tanpa izin pada wilayah izin usaha pertambangan PT BMU. Kementerian Kehutanan yang menyatakan bahwa Perusahaan tersebut juga berpotensi untuk dapat dikenakan denda sebesar Rp2.350.280.980.761. angka ini yang merupakan potensi denda yang diumumkan pemerintah, bukan nilai kerugian negara yang telah diputuskan pengadilan dan bukan pula bukti bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti.

¹² Database Peraturan | JDIH BPK. 2026. "PP No. 8 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan - JDIH BPK." <https://peraturan.bpk.go.id/Details/347927/pp-no-8-tahun-2026>.

¹³ Siaran Pers. 2025. "Kementerian Kehutanan." Kehutanan. <https://www.kehutanan.go.id>.

¹⁴ Gakkumhut. 2025. "Satgas PKH Halilintar Bersama Gakkum Kehutanan Kenakan Sanksi Pidana Selain Sanksi Administratif BAGI PT. BMU." Kehutanan.Go.Id, Gakkum Kehutanan, November 5. <https://gakkum.kehutanan.go.id/siaran-pers/detail/satgas-pkh-halilintar-bersama-gakkum-kehutanan-kenakan-sanksi-pidana-selain-sanksi-administratif-bagi-pt-bmu>.

Data tersebut yang memperlihatkan bahwa persoalan pertambangan di kawasan hutan Morowali bukan hanya berkaitan dengan administrasi perizinan, tapi juga menyangkut pengawasan terhadap aktivitas operasional sebuah Perusahaan. Meski angka 62,15 hektare yang tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai keseluruhan kerusakan hutan akibat pertambangan di Morowali. Angka itu hanya menggambarkan luas bukaan tambang yang dilaporkan pemerintah dalam konteks penertiban PT BMU. Penentuan tingkat kerusakan ekologis yang membutuhkan data tambahan seperti perubahan penutupan hutan, kondisi vegetasi, kualitas tanah dan air, serta hasil pemeriksaan lapangan yang dapat diverifikasi.

Dari kasus ini, persoalan yang relevan untuk dapat diteliti adalah apakah kegiatan pertambangan benar-benar dilakukan tanpa persetujuan yang diwajibkan, siapa pihak yang mengendalikan dan memperoleh manfaat dari kegiatan ini, serta apakah perbuatan yang ditemukan dapat diatribusikan kepada korporasi berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku.

2. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pertambangan Tanpa PPKH di Morowali

2.1 Pembuktian Unsur Tindak Pidana Kehutanan

Pertanggungjawaban pidana atas kegiatan pertambangan tanpa PPKH harus dimulai dengan mengidentifikasi ketentuan pidana yang relevan dan menguji terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana tersebut. Dalam perkara yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan, keberadaan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan merupakan fakta yang penting, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa suatu korporasi telah melakukan tindak pidana. Pemeriksaan juga harus memastikan status kawasan hutan, bentuk kegiatan yang dilakukan, keberadaan persetujuan yang diwajibkan, serta ketentuan pidana yang berlaku pada saat perbuatan terjadi.

Pada siaran pers tanggal 5 November 2025, Kementerian Kehutanan mengaitkan dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di Morowali dengan Pasal 78 ayat 3 jo Pasal 50 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.¹⁵ Ketentuan tersebut dapat menjadi titik awal untuk menelaah konstruksi hukum kasus ini. Akan tetapi, penerapannya harus didasarkan pada bunyi norma yang berlaku, termasuk perubahan peraturan yang relevan, dan tidak hanya mengandalkan rumusan dalam siaran pers.

¹⁵ Database Peraturan | JDIH BPK. 2022. "UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan - JDIH BPK." <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999>.

Analisis pembuktian dapat diarahkan pada beberapa aspek yang ada sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Matriks analisis unsur tindak pidana kehutanan dalam kasus Morowali

Aspek yang diuji	Hal yang perlu dibuktikan	Relevansi terhadap kasus
Status kawasan hutan	Status dan batas kawasan pada Lokasi kegiatan berdasarkan dokumen resmi dan data spasial yang dapat diverifikasi	Memastikan bahwa Lokasi pertambangan benar-benar berada di dalam kawasan hutan yang dimaksud
Aktivitas pertambangan	Bentuk, Lokasi, waktu, dan pihak yang menjalankan kegiatan operasional	Mengidentifikasi perbuatan konkret yang diduga melanggar ketentuan kehutanan
Legalitas penggunaan kawasan	Keberadaan, masa berlaku Lokasi, dan ruang lingkup PPKH atau persetujuan lain yang relevan menurut ketentuan yang berlaku	Menilai apakah penggunaan kawasan telah memenuhi persyaratan hukum
Unsur tindak pidana	Kesesuaian fakta dengan setiap unsur ketentuan pidana yang digunakan	Menentukan apakah dugaan pelanggaran administratif juga memenuhi unsur tindak pidana
Subjek yang bertanggung jawab	Hubungan antara perbuatan, pelaksana kegiatan, pengurus, pengendali, dan korporasi	Menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku

Sumber: Diolah penulis berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 23 Tahun 2021, dan siaran pers Kementerian Kehutanan tanggal 5 November 2025.

Matriks tersebut yang menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana kehutanan tidak dapat dilakukan hanya dengan menunjukkan adanya pembukaan tambang saja. Data spasial, dokumen perizinan, hasil pemeriksaan lapangan, dan keterangan pihak-pihak terkait yang juga harus dianalisis secara beriringan. Selain itu, penelitian perlu membedakan pelanggaran administratif dan tindak pidana. Peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan mengenal mekanisme penegakan administratif untuk kondisi tertentu. Oleh karena itu, penentuan jalur penegakan hukum harus memperhatikan karakter perbuatan, waktu terjadinya kegiatan, dan ketentuan yang mengatur konsekuensi hukumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 juga relevan ditelaah karena berkaitan dengan ketentuan Pasal 110B dalam rezim perubahan UU Kehutanan, termasuk ruang lingkup

penerapan sanksi administratif terhadap kegiatan tertentu yang dilakukan sebelum berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020.¹⁶

Maka, penertiban administratif tidak boleh secara otomatis ditafsirkan sebagai bukti bahwa tindak pidana telah terbukti. Sebaliknya, adanya mekanisme administratif juga tidak berarti bahwa setiap dugaan pelanggaran pasti hanya dapat diselesaikan secara administratif. Penentuan konsekuensi hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan fakta yang berhasil dibuktikan.

2.2 Atribusi Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pada kegiatan usaha pertambangan, pelaksanaan kegiatan dilapangan dapat melibatkan Perusahaan pemegang izin usaha pertambangan, kontraktor pertambangan, pengurus, pekerja, dan pihak yang mengendalikan kegiatan usaha. Masing-masing pihak yang memiliki kedudukan serta fungsi yang berbeda sehingga penentuan pertanggungjawaban pidana tidak dapat hanya didasarkan pada hubungan kontraktual atau keberadaan pihak tersebut dilokasi pertambangan saja.

Regulasi hukum yang mengatur mengenai penanganan perkara pidana oleh korporasi juga dapat merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan ini yang menyediakan pedoman prosedural untuk dapat menangani perkara dengan korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁷ Dalam penerapannya, penilaian terhadap pertanggungjawaban korporasi perlu memperhatikan hubungan antara perbuatan operasional dan kepentingan badan usaha. Hal yang perlu diperiksa antara lain siapa yang mengambil keputusan, siapa yang memiliki kewenangan mengendalikan kegiatan, apakah kegiatan dilakukan dalam lingkup usaha korporasi, serta apakah terdapat pengetahuan, pembiaran, atau kegagalan pengawasan yang relevan menurut ketentuan hukum yang diterapkan.

Pada kasus Morowali, hubungan antara perusahaan pemegang IUP dan kontraktor pertambangan menjadi persoalan penting. Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa PT JJA dan PT HGI merupakan kontraktor tambang PT BMU, sedangkan PT MMP merupakan kontraktor tambang PT BCPM. Informasi tersebut menunjukkan adanya hubungan operasional yang perlu ditelusuri lebih lanjut, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan

¹⁶ Mahkamah Konstitusi. 2025. "MK Beri Perlindungan Hukum Perkebunan Masyarakat Adat Di Kawasan Hutan." Mahkamah Konstitusi RI. <https://mkri.id/berita/mk-beri-perlindungan-hukum-perkebunan-masyarakat-adat-di-kawasan-hutan-23936>.

¹⁷ Ainun Ainun, Nasrullah Arsyad, and Imran Eka Saputra. 2016. "Analisis Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi." *Legal Dialogica* 1 (1): 17–32. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1471>.

bahwa seluruh perusahaan tersebut memiliki tingkat kesalahan atau pertanggungjawaban pidana yang sama.¹⁸ Maka, konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi sekurang-kurangnya memerlukan dua lapis pembuktian. Pertama, pembuktian tindak pidana pokok, termasuk status kawasan hutan, bentuk kegiatan, waktu perbuatan, dan tidak adanya persetujuan yang diwajibkan. Kedua, pembuktian hubungan tindak pidana dengan korporasi berdasarkan kriteria pertanggungjawaban yang berlaku. Jika hanya lapis pertama yang dibuktikan, belum tentu dapat disimpulkan bahwa korporasi tertentu bersalah; sebaliknya, keberadaan kebijakan kepatuhan di atas kertas tidak otomatis membebaskan korporasi apabila bukti menunjukkan kegiatan melawan hukum dijalankan untuk kepentingannya atau dibiarkan oleh pihak yang berwenang.

2.3 Pertanggungjawaban Pengurus dan Kontraktor Pertambangan

Pemisahan antara pemegang IUP, kontraktor pertambangan, pengurus, dan pekerja merupakan bagian penting dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab. Pemegang IUP dapat memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah izin dan kepatuhan perizinan, sedangkan kontraktor dapat menjalankan kegiatan teknis berdasarkan perjanjian kerja. Namun, pembagian fungsi secara kontraktual tidak dengan sendirinya menentukan atau menghapus pertanggungjawaban pidana. Penilaian tetap harus berangkat dari norma pidana yang didakwakan dan bukti mengenai tindakan, kewenangan, pengetahuan, serta kontribusi masing-masing pihak. Apabila kegiatan operasional dilaksanakan kontraktor, penyidik perlu menilai apakah kontraktor bertindak secara mandiri, menjalankan instruksi pemegang IUP, atau melaksanakan kegiatan yang disetujui dan dibiayai oleh pihak lain. Kontrak kerja, ruang lingkup pekerjaan, instruksi lapangan, daftar alat dan kendaraan, dokumen pengangkutan, serta aliran pembayaran dapat membantu menjelaskan hubungan tersebut. Pengamanan truk bermuatan nikel sebagaimana dilaporkan pemerintah merupakan petunjuk faktual yang relevan untuk ditelusuri, tetapi kepemilikan atau pengoperasian kendaraan saja belum cukup untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana ataupun keterlibatan korporasi tertentu.

Terhadap pengurus, pertanggungjawaban tidak boleh didasarkan semata-mata pada jabatan direktur atau kedudukan formal dalam struktur perusahaan. Harus dibuktikan apakah pengurus memiliki kewenangan dan peran nyata dalam pengambilan keputusan, memerintahkan atau menyetujui kegiatan, mengetahui adanya ketidakpatuhan tetapi

¹⁸ KEJAKSAAN-AGUNG-REPUBLIK-INDONESIA. 2025. "Satgas Pkh Tinjau Lokasi Penambangan Milik Pt Bumi Morowali" Kejaksaan.Go.Id. <https://kejaksaan.go.id/conference/news/9107/read>.

membiarkannya, atau gagal melakukan tindakan yang secara hukum diwajibkan dalam keadaan yang relevan. Pada saat yang sama, pertanggungjawaban korporasi dan pengurus dapat dianalisis secara bersamaan apabila dasar hukum dan alat bukti mendukungnya; penuntutan terhadap individu tidak harus selalu menggantikan penilaian terhadap badan usaha sebagai subjek hukum.

2.4 Implikasi bagi Penegakan Hukum Pertambangan di Kawasan Hutan Morowali

Kasus yang terjadi di Morowali yang menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif perlu menghubungkan pemeriksaan perizinan dengan pembuktian tindak pidana dan pengendalian korporasi. Langkah pertama adalah memastikan batas kawasan hutan dan lokasi bukaan tambang melalui peta penetapan kawasan hutan, data geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan, serta hasil verifikasi lapangan. Langkah kedua adalah memeriksa keseluruhan dokumen perizinan, termasuk status dan masa berlaku IUP, PPKH atau persetujuan lain yang relevan, serta kesesuaian lokasi dan kegiatan aktual dengan ruang lingkup persetujuan tersebut. Langkah ketiga adalah merekonstruksi kegiatan operasional dan hubungan antarperusahaan untuk menentukan subjek yang melakukan, memerintahkan, mengendalikan, atau memperoleh manfaat dari kegiatan.

Pemeriksaan juga perlu membedakan konsekuensi administratif dari pertanggungjawaban pidana. Sanksi administratif atau penghitungan potensi denda dapat menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap penggunaan kawasan hutan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana. Sebaliknya, adanya jalur administratif tidak otomatis menutup kemungkinan penegakan pidana apabila unsur delik yang berlaku terbukti. Penentuan jalur hukum harus mempertimbangkan rumusan norma, waktu perbuatan, karakter kegiatan, status pelaku, serta ketentuan peralihan yang relevan. Untuk perkara yang diduga melibatkan kegiatan terorganisasi, ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga patut diperiksa bersama ketentuan kehutanan dan pertambangan. Penggunaannya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan label pertambangan tanpa izin, penegak hukum harus menguji ruang lingkup undang-undang tersebut, unsur kegiatan terorganisasi, bentuk penggunaan kawasan hutan, serta ketentuan pidana yang masih berlaku setelah perubahan peraturan. Pendekatan ini menghindari pemilihan pasal secara simplistik dan memastikan bahwa setiap dakwaan didasarkan pada kecocokan antara fakta dan unsur norma.¹⁹

¹⁹ Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (2013). <https://www.catatanhukum.com>.

Secara praktis, penegakan hukum terhadap korporasi perlu disertai pemeriksaan terhadap sistem kepatuhan internal perusahaan. Dokumen yang relevan antara lain prosedur pemeriksaan status kawasan, mekanisme persetujuan sebelum pembukaan lahan, pemantauan kegiatan kontraktor, sistem pelaporan pelanggaran, dan tindak lanjut terhadap peringatan atau plang penertiban. Jika bukti menunjukkan bahwa perusahaan telah mengetahui larangan atau ketidaksesuaian tetapi kegiatan tetap berjalan, fakta tersebut dapat relevan untuk menilai pengetahuan, pembiaran, atau kegagalan pengendalian. Namun, kesimpulan itu tetap harus ditarik dari bukti yang sah dan diuji melalui proses hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, kontribusi analitis penelitian ini terletak pada penggabungan tiga isu yang sering dibahas secara terpisah, yaitu kewajiban PPKH, pembuktian tindak pidana kehutanan, dan atribusi perbuatan kepada korporasi. Dalam konteks Morowali, fokus tersebut mengarahkan analisis melampaui pertanyaan apakah terdapat bukaan tambang, menuju pertanyaan yang lebih spesifik: apakah kegiatan tersebut memenuhi unsur delik yang berlaku, siapa yang secara faktual mengendalikan kegiatan, dan bukti apa yang menghubungkan perbuatan itu dengan kepentingan serta kebijakan korporasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan yang menggunakan kawasan hutan harus memenuhi ketentuan hukum kehutanan, termasuk kewajiban memperoleh Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) apabila dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dengan sendirinya menggantikan kewajiban tersebut karena keduanya memiliki fungsi hukum yang berbeda. Dalam konteks Morowali, penertiban yang diumumkan Kementerian Kehutanan pada November 2025 menunjukkan adanya persoalan kepatuhan penggunaan kawasan hutan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, temuan penertiban, luas bukaan tambang, dan potensi denda administratif tidak dapat secara otomatis diperlakukan sebagai bukti bahwa tindak pidana telah terbukti. Penentuan adanya tindak pidana tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur delik, status kawasan, dokumen persetujuan, serta ketentuan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi atas dugaan pertambangan tanpa PPKH perlu dibangun melalui pembuktian hubungan antara perbuatan di lapangan, kegiatan atau kepentingan korporasi, serta peran pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasional. Dalam kegiatan pertambangan yang melibatkan pemegang IUP

dan kontraktor, pertanggungjawaban tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan hubungan kontraktual atau kedudukan formal suatu perusahaan. Pemeriksaan harus diarahkan pada kewenangan, tindakan, pengetahuan, instruksi, dan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan dasar hukum yang relevan. Pengurus, pemberi perintah, maupun pihak yang mengendalikan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang persyaratan hukum dan unsur yang relevan dapat dibuktikan. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum kehutanan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan mengidentifikasi kegiatan yang diduga melanggar hukum, tetapi juga oleh ketepatan mengatribusikan perbuatan dan membuktikan pertanggungjawaban setiap subjek hukum secara proporsional.

SARAN

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pengawasan terpadu terhadap kegiatan pertambangan yang berada di dalam atau menggunakan kawasan hutan melalui verifikasi status kawasan, pemetaan lokasi kegiatan, serta pemeriksaan kesesuaian antara IUP dan PPKH. Pengawasan tersebut perlu didukung oleh koordinasi antarlembaga yang berwenang agar penanganan pelanggaran tidak berhenti pada tindakan administratif, tetapi dapat dilanjutkan ke proses pidana apabila ditemukan bukti yang memenuhi persyaratan hukum. Dalam setiap tahapan, perbedaan antara dugaan pelanggaran administratif dan tindak pidana harus tetap dijaga untuk menjamin kepastian hukum.

Aparat penegak hukum juga perlu mengembangkan pembuktian yang tidak hanya berfokus pada pelaksana kegiatan di lapangan, tetapi turut menelusuri struktur pengambilan keputusan, hubungan antara pemegang IUP dan kontraktor, serta keterlibatan pengurus atau pihak yang mengendalikan kegiatan usaha. Penelusuran tersebut harus dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perizinan, kontrak, instruksi operasional, catatan produksi, dan aliran transaksi yang relevan. Meskipun demikian, pertanggungjawaban setiap pihak harus tetap didasarkan pada bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata pada status kepemilikan atau hubungan bisnis. bagi korporasi yang menjalankan kegiatan pertambangan, kepatuhan terhadap ketentuan kehutanan perlu ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Korporasi perlu memastikan bahwa lokasi operasionalnya sesuai dengan status kawasan dan seluruh persetujuan yang diwajibkan telah dipenuhi sebelum kegiatan dilaksanakan. Selain itu, perusahaan perlu membangun mekanisme pengawasan internal, dokumentasi perizinan, dan evaluasi berkala terhadap kegiatan kontraktor untuk mencegah terjadinya pelanggaran penggunaan kawasan hutan.

Bagi penelitian selanjutnya, diperlukan kajian empiris dan penelusuran putusan pengadilan yang relevan untuk menguji penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan, khususnya pada kegiatan pertambangan di Sulawesi Tengah. Penelitian lanjutan juga perlu memperhatikan perkembangan proses penegakan hukum atas peristiwa di Morowali serta perubahan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan demikian, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana kehutanan, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi penguatan pengawasan dan akuntabilitas kegiatan pertambangan di kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Ainun, Nasrullah Arsyad, and Imran Eka Saputra. 2016. "Analisis Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi." *Legal Dialogica* 1 (1): 17–32. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1471>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. 2021a. "PP No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan - JDIH BPK." <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161853/pp-no-23-tahun-2021>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. 2021b. "PP No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan - JDIH BPK." <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161853/pp-no-23-tahun-2021>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. 2022. "UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan - JDIH BPK." <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. 2026. "PP No. 8 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan - JDIH BPK." <https://peraturan.bpk.go.id/Details/347927/pp-no-8-tahun-2026>.
- Fitriya Wardhany, Nyimas Enny. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14 (1): 177. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.326>.
- Gakkumhut. 2025. "Satgas PKH Halilintar Bersama Gakkum Kehutanan Kenakan Sanksi Pidana Selain Sanksi Administratif BAGI PT. BMU." Kehutanan.Go.Id, Gakkum Kehutanan, November 5. <https://gakkum.kehutanan.go.id/siaran-pers/detail/satgas-pkh-halilintar-bersama-gakkum-kehutanan-kenakan-sanksi-pidana-selain-sanksi-administratif-bagi-pt-bmu>.
- Jurais M. Saleh. 2025. "Dari Klausul 'Menguntungkan Korporasi' Ke Pertanggungjawaban Pidana: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3 (4): 127–39. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i4.1651>.
- KEJAKSAAN-AGUNG-REPUBLIK-INDONESIA. 2025. "Satgas Pkh Tinjau Lokasi Penambangan Milik Pt Bumi Morowali" Kejaksaan.Go.Id. <https://kejaksaan.go.id/conference/news/9107/read>.

- Kementerian Kehutanan. 2025. “Gakkum Kehutanan Bersama Satgas PKH Halilintar Kenakan Sanksi Terhadap PT BMU.” Kehutanan. <https://www.kehutan.go.id/news/gakkum-kehutanan-bersama-satgas-pkh-halilintar-kenakan-sanksi-terhadap-pt-bmu>.
- Lintang. 2024. “Izin Penggunaan Kawasan Hutan: Dari IPPKH Menjadi PPKH.” PT Citra Melati Alam Prima - Konsultan Lingkungan Hidup Terbaik, February 10. <https://citramelati.co.id/artikel/izin-penggunaan-kawasan-hutan-dari-ippkh-menjadi-ppkh/>.
- Mahkamah Konstitusi. 2025. “MK Beri Perlindungan Hukum Perkebunan Masyarakat Adat Di Kawasan Hutan.” Mahkamah Konstitusi RI. <https://mkri.id/berita/mk-beri-perlindungan-hukum-perkebunan-masyarakat-adat-di-kawasan-hutan-23936>.
- Muhyiddin, Muhyiddin, Achmanto Mendatu, and M. Dio Rhiza Amrizal. 2026. “Ekonomi Politik Hilirisasi Nikel Dan Transformasi Morowali Sebagai Episentrum Industrialisasi Baru Indonesia.” *Bappenas Working Papers* 9 (2): 274–302. <https://doi.org/10.47266/bwp.v9i2.567>.
- Redaksi. 2025. “Operasi Halilintar Ungkap 16 Kasus Di Sulteng, Dua Perusahaan Diduga Timbulkan Kerugian Negara Rp 2,3 Triliun.” Onenews.Co.Id, Blogger, November 26. <https://mitrapers.onenews.co.id/2025/11/operasi-halilintar-ungkap-16-kasus-di.html>.
- Siaran Pers. 2025. “Kementerian Kehutanan.” Kehutanan. <https://www.kehutan.go.id>.
- Suta, Ketut. 2024. “Profil Investasi Kabupaten Morowali: Morowali Ramah Industri Menuju Indonesia Maju - Pemerintah Kabupaten Morowali.” Portal Kabupaten Morowali, September 19. <https://morowalikab.go.id/news/profil-investasi-kabupaten-morowali-morowali-ramah-industri-menuju-indonesia-maju>.
- Tubagus Rachmat. 2026. “Tambang Rakyat Di Kawasan Hutan Dimungkinkan Dengan IUP Dan PPKH - Media Nikel Indonesia.” Media Nikel Indonesia, NIKEL.CO.ID, January 30. <https://nikel.co.id/2026/01/30/tambang-rakyat-di-kawasan-hutan-dimungkinkan-dengan-iup-dan-ppkh/>.
- Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (2013). <https://www.catatanhukum.com>.